

KODE ETIK AKUNTAN PUBLIK DAN PELANGGARANNYA PADA KASUS SNP FINANCE

Afriyadi*¹
Ai Salsa Agustina²
Fitri Ayani³
Muhammad Fahlevy⁴
Nur Azizah⁵
Rafa Rakan⁶
Satrio Poetra Wijaya⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} STIE Pembangunan Tanjungpinang

*e-mail : aisalsaagustina343@gmail.com¹, fitriayani1103@gmail.com²,
muhhammadfahlevy987@gmail.com³, happiestiza@gmail.com⁴, newakun3676@gmail.com⁵,
satrioptrw@gmail.com⁶

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran kode etik akuntan publik pada kasus SNP Finance dengan fokus pada kepatuhan terhadap Kode Etik Akuntan Publik (KEPAP). Metode deskriptif kualitatif digunakan dengan menggunakan studi literatur sebagai pendekatan utama. Analisis mendalam dilakukan untuk memahami konteks, motif, dan dampak dari pelanggaran etik yang terjadi, serta implikasi moral dan profesionalisme dalam praktik akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran serius terhadap prinsip integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional dalam kasus SNP Finance. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga merusak reputasi profesi akuntan publik secara keseluruhan. Kesimpulannya, penegakan kode etik yang ketat dan kepatuhan terhadap standar profesional sangat penting untuk menjaga integritas dan reputasi profesi akuntan publik, dengan perlunya perbaikan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum terkait.

Kata Kunci: Kode Etik, Akuntan Publik, Pelanggaran

Abstract

This study aims to analyze the violation of the public accountant's code of ethics in the SNP Finance case, focusing on compliance with the Public Accountant's Code of Ethics (KEPAP). A qualitative descriptive method was used with literature studies as the primary approach. In-depth analysis was conducted to understand the context, motives, and impacts of the ethical violations, as well as the moral and professionalism implications in accounting practices. The research findings indicate serious breaches of the principles of integrity, objectivity, competence, confidentiality, and professional behavior in the SNP Finance case. The impact is not only felt by the company but also damages the overall reputation of the public accounting profession. In conclusion, strict enforcement of the code of ethics and adherence to professional standards are crucial to maintaining the integrity and reputation of the public accounting profession, with the need for improvements in related oversight and law enforcement systems.

Keywords: Code of Ethics, Public Accountant, Violations

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi saat ini, di mana informasi ekonomi mudah diakses dan transparansi menjadi hal yang krusial, peran akuntan publik dalam menjamin keakuratan dan kewajaran laporan keuangan sangatlah penting. Namun, dalam konteks kasus seperti SNP Finance, terkadang terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik Akuntan Publik (KEPAP) yang seharusnya menjadi pedoman bagi para auditor. KEPAP, sebagai sebuah kerangka kerja moral, menetapkan standar perilaku yang harus diikuti oleh akuntan publik dalam menjalankan tugas mereka (Mei dkk, 2022).

Kasus SNP Finance menyoroti kebutuhan akan penegakan KEPAP dengan lebih ketat. Manipulasi data dan informasi dalam laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan adalah bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip integritas, objektivitas,

dan akuntabilitas dalam KEPAP. Tindakan membesarkan piutang melalui penjualan fiktif tidak hanya merugikan para pemangku kepentingan internal seperti pemegang saham, tetapi juga para kreditur eksternal yang bergantung pada keakuratan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah kegagalan auditor eksternal dalam mendeteksi praktik-praktik manipulatif ini (Utari, 2021). Meskipun memiliki kewajiban untuk bertindak independen dan objektif, auditor eksternal SNP Finance tidak berhasil mengungkap manipulasi tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang kepatuhan auditor terhadap prinsip-prinsip integritas dan independensi dalam KEPAP.

Pelanggaran kode etik seperti yang terjadi dalam kasus SNP Finance memiliki dampak yang merugikan tidak hanya bagi perusahaan itu sendiri, tetapi juga bagi kepercayaan masyarakat pada profesi akuntan publik secara keseluruhan. Kredibilitas profesi akuntan publik bergantung pada kepatuhan terhadap standar etika yang tinggi dan penegakan yang tegas terhadap pelanggaran (Aripriwati, 2020).

Penelitian yang dilakukan untuk menganalisis kasus pelanggaran etik akuntan publik pada SNP Finance memiliki relevansi yang besar. Melalui analisis ini, dapat diidentifikasi kelemahan dalam penerapan KEPAP dan mungkin dicari solusi untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Penelitian semacam ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya kepatuhan terhadap kode etik dalam praktik akuntansi, tetapi juga dapat menjadi dasar untuk perbaikan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum terkait.

METODE

Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam karakteristik serta fenomena yang terkait dengan pelanggaran etik pada kasus SNP Finance. Studi literatur menjadi pendekatan utama dalam mengumpulkan data, yang mencakup analisis dokumen, artikel, dan studi terkait. Tahapan metodologi melibatkan identifikasi dan pengumpulan sumber-sumber literatur yang relevan, analisis kritis terhadap isi dokumen, dan penyusunan kesimpulan yang didasarkan pada temuan literatur.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks, motif, dan dampak dari pelanggaran etik yang terjadi, serta menyelidiki implikasi dari perspektif moral dan profesionalisme dalam praktik akuntansi. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini akan memberikan wawasan yang mendalam tentang penyebab, konsekuensi, dan pembelajaran yang dapat diambil dari kasus SNP Finance dalam konteks Kode Etik Akuntan Publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akuntan Publik, Etika dan Kode Etik

Seseorang yang mempunyai izin untuk memberikan jasa sesuai dengan ketentuan undang-undang didefinisikan sebagai akuntan publik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011. Akuntan publik diperbolehkan untuk menawarkan jasa asuransi, seperti audit dan evaluasi keuangan masa lalu, data, sesuai dengan pasal 3 peraturan perundang-undangan yang sama. Jasa asuransi akuntan publik dirancang untuk memberikan kepercayaan konsumen terhadap penilaian atau pengukuran data keuangan maupun non keuangan dengan menggunakan standar yang telah ditentukan. Selain itu, sesuai dengan persyaratan hukum, mereka mungkin menawarkan layanan terkait akuntansi, keuangan, dan manajemen lebih lanjut (Mei dkk, 2022).

Istilah "ethos" (yang berarti kebiasaan atau karakter) dari situlah gagasan etika berasal. Etika menganalisis apakah suatu tindakan itu baik atau salah dan menetapkan standar dan prinsip yang berkaitan dengan benar dan salah. Dalam memahami etika, ada dua aliran pemikiran: praksis dan refleksi. Etika sebagai kontemplasi berarti mempertimbangkan tindakan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, sedangkan etika sebagai praksis menekankan pada bagaimana prinsip dan norma moral diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Peradaban

modern dibangun di atas etika, yaitu seperangkat kewajiban moral yang menjadi pedoman perilaku ketika berhubungan dengan orang lain (Zahra, 2021).

Kode etik adalah seperangkat aturan tertulis yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang dapat digunakan untuk menilai tindakan yang dianggap menyimpang dari kode etik. Penyusunan kode etik dalam setiap profesi didasarkan pada kebutuhan akan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh profesi tersebut (Azzalea, 2022).

B. Kode Etik Akuntan Publik Dan Pelanggarannya Pada Kasus SNP Finance

Sebelum menyelidiki rincian kode etik pelanggaran SNP Finance, sangat penting untuk memahami latar belakang kronologis kasus. Sebuah divisi dari Columbia Group, SNP Finance memberikan pinjaman untuk pembelian produk rumah tangga. Mereka memiliki total pembiayaan tahunan sebesar Rp 5 triliun melalui utang bank, dengan Bank Mandiri berfungsi sebagai pemberi pinjaman utama. Karena blokade kredit, SNP Finance mengajukan permohonan restrukturisasi kredit dengan Bank Mandiri pada 2016. Namun, pada Mei 2018, terungkap bahwa 336 pemegang Notasi jangka menengah (MTN) dan 14 bank memegang rekening senilai Rp 4,07 triliun dengan SNP Finance (Mei dkk, 2022).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberlakukan pembekuan kegiatan bisnis (PKU) terhadap SNP Finance sebagai akibat dari keluhan polisi Bank Panin. Ditemukan bahwa beberapa pihak, termasuk Auditor Publik Marlina dan Merliyana Syamsul dan Kantor Akuntansi Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny, dan rekan-rekannya, telah melanggar kode etik dalam hal ini. Ditemukan bahwa kegagalan mereka untuk mengidentifikasi penipuan, kesalahan, dan kontrol internal yang tidak mencukupi dalam laporan keuangan SNP Finance merupakan pelanggaran standar audit profesional. Integritas, yang menuntut kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dari pihak auditor, adalah salah satu prinsip etika fundamental dari Kode Etik Akuntan Publik. (CEPAP). Karena mereka tidak mendapatkan bukti audit yang cukup dan benar, CAP dan auditor dalam kasus SNP Finance melanggar standar ini dan memberikan kesimpulan audit yang tidak hati-hati. Ini merusak kepercayaan publik dan merusak reputasi profesi akuntansi publik (Risman, 2021). Auditor harus mempertahankan prinsip-prinsip objektivitas dengan adil, jujur, dan bebas dari konflik kepentingan. Namun, dalam kasus SNP Finance, prosedur audit yang tidak tepat mencegah auditor mengidentifikasi ketidakakuratan yang signifikan dalam laporan keuangan (Satriatama, 2023).

Mereka dituduh terlibat dalam kegiatan yang tidak etis dan ramah pelanggan yang menyebabkan pendapat audit yang salah. Kurangnya keterampilan, pelatihan, dan pengalaman audit yang memadai oleh auditor juga merupakan pelanggaran terhadap norma kompetensi dan kewaspadaan profesional (Nuryanto & Adab, 2023). Mereka tidak dapat mengelola risiko saat ini, seperti risiko penipuan, yang menyebabkan prosedur audit yang buruk dan kesalahan dalam penilaian risiko. Karena beberapa pihak mungkin memiliki akses ke materi yang dimaksudkan untuk diklasifikasikan sebagai rahasia, prinsip kerahasiaan juga diabaikan. Ini adalah pelanggaran serius terhadap kode etik akuntan publik karena menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap kerahasiaan dan keamanan informasi klien (Santoso, 2022).

Konsep perilaku profesional tidak dipertahankan ketika CAP dan auditor mengabaikan pedoman yang relevan dan tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ketidakmampuan mereka untuk mempertahankan standar audit dan tidak terhubung dengan kewajiban profesional mereka memiliki efek merugikan pada reputasi umum profesi akuntansi publik. Oleh karena itu, pelanggaran kode etik kasus SNP Finance mengilustrasikan kurangnya penerapan konsep etika fundamental dalam praktek akuntansi. Ini menunjukkan betapa pentingnya mempertahankan kode etik dan mematuhi norma profesional yang mencakup kompetensi, objektivitas, kejujuran, kerahasiaan, dan perilaku yang tepat di industri akuntansi.

KESIMPULAN

Kasus SNP Finance menggambarkan pelanggaran serius terhadap Kode Etik Akuntan Publik (KEPAP) yang seharusnya menjadi pedoman bagi para auditor. Pelanggaran ini meliputi kegagalan dalam mempertahankan prinsip integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional. KAP dan auditor terlibat dalam praktik yang tidak etis dan tidak mematuhi

standar audit profesional, yang menyebabkan opini audit yang tidak akurat dan merusak reputasi profesi akuntan publik secara keseluruhan. Dampak dari pelanggaran kode etik ini tidak hanya dirasakan oleh perusahaan yang bersangkutan, tetapi juga oleh masyarakat yang bergantung pada keakuratan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Kredibilitas profesi akuntan publik dipertanyakan, dan kepercayaan publik terhadap profesi tersebut terkikis. Penegakan kode etik yang ketat dan kepatuhan terhadap standar profesional sangat penting untuk menjaga integritas dan reputasi profesi akuntan publik. Kasus SNP Finance menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum terkait agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mei, C., Mulyati, D., & Julianto, J. (2022). Analisis Kasus Pelanggaran Etik Akuntan Publik pada PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance). *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)*, 3(2), 941-949.
- Risman, R. (2021). *Pengaruh Independensi, Tanggung jawab dan Kompetensi terhadap Prestasi Kerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Jawa Barat Tahun 2020* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan).
- Satriatama, D. P. (2023). *Pengaruh Audit Delay Dan Audit Tenure Terhadap Kualitas Audit Dengan Audit Fee Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index 70 Dari Tahun 2018-2022)* (Doctoral dissertation, UIN. KH Abdurrahman Wahid Pekalongan).
- Nuryanto, U. W., & Adab, P. (2023). *Etika Bisnis & Corporate Social Responsibility (Pendekatan Teoritis Dan Implementasi praktis)*. Penerbit Adab.
- Santoso, T. (2022). Etika Bisnis. *Etika Bisnis*.
- Aripratiwi, R. A., & Aripratiwi, R. A. (2020). Integritas Kebenaran Akuntan Publik Di KAP "ABC" (Studi Fenomenologi). *AKTSAR Jurnal Akuntansi Syariah*, 3, 163-176.
- Utari, S. A. (2021). Penerapan Prinsip Proficiency dan Due Professional Care dalam Pencegahan Kejahatan di Bidang 'Creative Accounting'. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 5(2), 163-193.
- Zahra, S. (2022). Etika dan Akhlak dalam Bisnis Islam. *TAFALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 7(1), 37-55.
- Azzalea, W. A. (2022). *ANALISIS PENERAPAN KODE ETIK AUDITOR DALAM MENJAGA KERAHASIAAN DATA KLIEN DI KANTOR AKUNTAN PUBLIK SARASTANTO DAN REKAN* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).